



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 117
TAHUN 2017 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN
JABATAN PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN, HIDUP DAN KEHUTANAN
KOTA SUBULUSSALAM**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka penetapan hasil analisa jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian nama jabatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan uraian jabatan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 117 Tahun 2017 tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam perlu dilakukan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012

14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA SUBULUSSALAM

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 117 Tahun 2017 tentang hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 Nomor 1) diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 04 Maret 2020 M
09 Rajab 1441 H